

Hubungan antara Pancasila dan demokrasi sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara

Muhammad Fardhan Abdurrahim

Program Studi Manajemen, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: fardhanabdurrohimi@gmail.com

Kata Kunci:

Pancasila, demokrasi, musyawarah, kehidupan berbangsa dan bernegara, ideologi

Keywords:

Pancasila, democracy, deliberation, national and state life, ideology

ABSTRAK

Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia yang berperan sebagai pedoman dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Sementara itu, demokrasi menjadi sistem pemerintahan yang memberikan ruang bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Keduanya memiliki hubungan yang sangat erat, di mana demokrasi di Indonesia dijalankan berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, bukan demokrasi liberal atau sekuler. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan peran Pancasila sebagai landasan demokrasi Indonesia, menganalisis hubungan keduanya dalam praktik kehidupan berbangsa, serta

mengidentifikasi tantangan dan solusi dalam penerapannya. Metode yang digunakan adalah studi literatur dari berbagai sumber seperti undang-undang, buku, dan jurnal ilmiah. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila memperkuat demokrasi Indonesia melalui prinsip musyawarah, persatuan, dan keadilan sosial, sehingga mampu menjaga stabilitas dan keutuhan bangsa. Dengan demikian, penerapan demokrasi yang berlandaskan Pancasila menjadi kunci terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang harmonis dan berkeadaban.

ABSTRACT

Pancasila is the foundation of the state and the ideology of the Indonesian nation, serving as a guideline in every aspect of national and state life. Meanwhile, democracy is a system of government that provides space for the people to participate in the decision-making process. The two are closely related, with democracy in Indonesia being implemented based on the values contained in Pancasila, rather than liberal or secular democracy. This paper aims to explain the role of Pancasila as the foundation of Indonesian democracy, analyze the relationship between the two in the practice of national life, and identify challenges and solutions in its implementation. The method used is a literature study from various sources such as laws, books, and scientific journals. The results of the discussion indicate that the values of Pancasila strengthen Indonesian democracy through the principles of deliberation, unity, and social justice, thereby maintaining the stability and integrity of the nation. Thus, the implementation of democracy based on Pancasila is key to creating a harmonious and civilized national and state life.

Pendahuluan

Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai luhur sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di sisi lain, demokrasi menjadi sistem pemerintahan yang memberikan ruang



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kekuasaan negara. Hubungan antara Pancasila dan demokrasi sangat erat, karena demokrasi yang dijalankan di Indonesia tidak bersifat liberal murni, melainkan demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

Dalam konteks kehidupan berbangsa, penerapan demokrasi harus selalu sejalan dengan nilai-nilai Pancasila agar tercipta kehidupan masyarakat yang adil, makmur, dan berkeadaban. Tanpa landasan Pancasila, demokrasi dapat kehilangan arah dan berpotensi menimbulkan perpecahan. Oleh karena itu, memahami hubungan keduanya penting untuk memperkuat fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pembahasan

Konsep Dasar Pancasila dan Demokrasi

Pengertian Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa

Darmawan pada tahun 2018 mengungkapkan bahwa Pancasila merupakan landasan dari segala sesuatu yang dilakukan bangsa dan menjadi ideologi juga bagi bangsa Indonesia. Pancasila menjadi sebuah pemersatu bangsa yang beraneka ragam suku, ras, agama dari Sabang sampai Merauke. Perkembangan Pancasila dimulai sejak dari masa kerajaan hingga saat ini. Istilah Pancasila sudah dikenal sejak zaman kerajaan Sriwijaya dan Majapahit dimana aspek nilai sila-silanya sudah diterapkan di kehidupan masyarakat maupun kerajaan, meskipun belum dirumuskan secara konkrit. Dalam Bahasa sanskerta Pancasila berarti panca yang berarti lima dan sila berarti dasar atau asas. Adapun menurut istilah Pancasila berarti lima dasar, jadi bisa disimpulkan bahwa Pancasila adalah lima dasar yang menjadi konsep ideologi negara yang dikemukakan oleh Ir. Soekarno, dan terbentuknya Pancasila merupakan suatu proses yang sangat lama dalam sejarah bangsa Indonesia. Pancasila menjadi pedoman bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa (Faslah, 2025).

Pancasila dipandang cocok bagi bangsa Indonesia, sehingga perlu dipertahankan melalui pengamalan di berbagai bidang kehidupan. Pancasila yang merupakan sebuah dasar ideologi yang menjadi pandangan hidup bagi rakyat Indonesia yang di dalamnya memuat lima dasar yang menjadi nilai-nilai utuh yang isinya merupakan jati diri bangsa Indonesia. Sila-sila dalam Pancasila mengandung arti dan nilai-nilai kehidupan yang menggambarkan tentang bagaimana pedoman hidup berbangsa dan bernegara bagi rakyat Indonesia secara menyeluruh dan bersifat seutuhnya. Dikarenakan kefleksibelannya dalam mengikuti perkembangan zaman, serta kemampuannya dalam mencakup semua jajaran lini Masyarakat. Sehingga dijadikanlah Pancasila sebagai dasar negara republik Indonesia. Kelima sila dalam Pancasila memiliki hubungan yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan, karena mencerminkan keseimbangan antara aspek ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Nilai-nilai ini menegaskan bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara harus berdasarkan moralitas, keadilan, dan penghormatan terhadap kemanusiaan. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai simbol ideologis, tetapi juga menjadi pedoman etis dan filosofis dalam setiap aspek kehidupan nasional (Sianipar, 2024).

Pengertian demokrasi dalam konteks umum

Demokrasi berasal dari kata-kata Yunani demos (rakyat) dan kratos (kekuasaan). Abraham Lincoln mengatakan dalam pidato pelantikannya bahwa demokrasi adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat dan dipimpin oleh mereka, serta dinikmati oleh rakyat. Berdasarkan penjelasan tersebut, Afan Jafar menetapkan empat standar demokrasi dalam pemahaman empiris: Pertama, Akuntabilitas, yang berarti setiap pejabat publik harus bertanggung jawab kepada rakyat atas tindakan mereka, termasuk apa yang telah mereka lakukan, sedang dilakukan, dan akan dilakukan. Kedua, ada otoritas yang berputar, dalam pemerintahan yang demokratis otoritas harus dirotasi, dan dalam proses dan ritmenya diatur sejara jelas bahwa rakyat harus diberi kesempatan yang sama dalam mengaplikasikan Amanah seluruh rakyat. Ketiga, adanya rekrutmen politik terbuka, yaitu suatu jabatan yang terdapat dalam suatu organisasi politik, seperti partai politik (Parpol) yang berorientasi untuk melayani semua orang, tanpa adanya kolusi maupun nepotisme. Rekrutmen politik terbuka pada akhirnya akan mengikis oligarki politik suatu negara. Keempat, menghormati hak-hak dasar, seperti hak berpendapat, hak berserikat, hak berkumpul, hak mengemukakan pendapat melalui media massa, dan lain lain (Ramadhan, 2022).

(Soemantri, 2014) berpendapat bahwa definisi literal demokrasi tidak dapat dicapai, karena mayoritas penduduk tidak dapat menguasai minoritas. Aristoteles berpendapat bahwa dalam membahas bentuk-bentuk pemerintahan yang ada dan sejatinya berlaku, demokrasi termasuk salah satu bentuk penurunan. Namun, konsep demokrasi dalam konteks umum seringkali bervariasi antar negara. Di negara-negara Barat, demokrasi menekankan kebebasan individu, sistem politik yang kompetitif, dan sekularisme dalam pengambilan keputusan. Di Indonesia, demokrasi tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai moral, spiritual, dan budaya bangsa yang tertuang dalam Pancasila. Demokrasi di Indonesia bukan hanya bersifat prosedural, tetapi juga substantif, yang berarti demokrasi yang didasarkan pada nilai-nilai keadilan sosial, tanggung jawab, dan kemanusiaan.

Dalam sistem demokrasi, prinsip-prinsip dasar seperti kebebasan berekspresi, penghargaan terhadap hak asasi manusia, persamaan di mata hukum, dan pertanggungjawaban menjadi fondasi bagi pelaksanaan pemerintahan. Oleh karena itu, demokrasi tidak hanya berkaitan dengan pemilu, melainkan sebuah mekanisme yang memastikan partisipasi warga secara berkelanjutan dalam pengawasan terhadap kekuasaan. Demokrasi dianggap sangat krusial karena menjamin keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik. Di dalam kerangka demokrasi, setiap warga negara diharapkan memberikan suara dan turut serta dalam menentukan arah serta kebijakan pemerintah, serta mendorong pengawasan oleh masyarakat terhadap pemerintah.

Hubungan Pancasila dan demokrasi dalam kehidupan berbangsa

Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, memainkan peran sentral dalam membentuk karakter dan arah demokrasi di Indonesia. Setiap sila dalam Pancasila mengandung nilai-nilai yang menjadi panduan dalam kehidupan berbangsa dan

bernegara. Sebagaimana dijelaskan oleh (Faslah, 2025), Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai ideologi politik, tetapi juga sebagai pedoman etis dan moral yang mengarahkan perilaku warga negara dalam kehidupan sosial, budaya, dan pemerintahan. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, menggarisbawahi pentingnya nilai spiritual dalam kehidupan politik, sementara sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menekankan pada penghormatan terhadap hak asasi manusia dan keadilan sosial.

Demokrasi, sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila, berbeda dengan konsep demokrasi liberal Barat. Di Indonesia, demokrasi bukan hanya tentang hak suara individu, tetapi juga tentang bagaimana keputusan diambil melalui proses musyawarah untuk mencapai mufakat, seperti halnya sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, secara eksplisit menekankan pentingnya musyawarah sebagai mekanisme pengambilan keputusan yang mencerminkan kearifan kolektif bangsa.

Prinsip musyawarah dalam Pancasila menekankan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam penyelenggaraan demokrasi. Melalui proses diskusi dan pengambilan keputusan bersama, warga diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat serta ikut menentukan kebijakan publik. Dengan demikian, setiap suara baik individu maupun kelompok dihargai dan dipertimbangkan. Proses ini menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap keputusan yang dihasilkan, sehingga memperkuat persatuan dan stabilitas politik. Hal ini juga sejalan dengan sila kelima yang mengutamakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Secara keseluruhan, Pancasila berperan sebagai landasan utama dalam pelaksanaan demokrasi, karena memberikan arah dan pedoman lengkap untuk membangun kehidupan masyarakat yang adil, sejahtera, dan berperikemanusiaan. Dengan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pijakan dalam setiap proses bermusyawarah, Indonesia mampu menghadirkan praktik demokrasi yang tidak hanya efektif dalam menghasilkan keputusan, tetapi juga mencerminkan jati diri serta karakter bangsa.

Pada periode Revolusi (1945–1950), Indonesia terus berjuang mempertahankan kemerdekaan dari usaha Belanda untuk kembali berkuasa. Situasi revolusi fisik yang terjadi menyebabkan administrasi pemerintahan dan praktik demokrasi belum berjalan secara optimal. Walaupun begitu, para pemimpin Indonesia tetap memiliki komitmen kuat untuk membangun sistem pemerintahan yang demokratis dan menghindari kesan bahwa Indonesia adalah negara yang dikuasai secara absolut. Oleh karena itu, beberapa kebijakan diterapkan untuk mewujudkan pemerintahan yang (Haryani, 2022), antara lain:

1. Peraturan Pemerintah No. X tanggal 16 Oktober 1945 yang mengubah fungsi KNIP menjadi seperti DPR.
2. Peraturan pemerintah tanggal 3 November 1945 mengenai pembentukan partai politik.

3. Peraturan pemerintah tanggal 14 November 1945 yang menetapkan sistem pemerintahan parlementer.

Pada masa Orde Lama, Indonesia menerapkan dua bentuk demokrasi, yaitu demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin. Demokrasi liberal dinilai gagal mencapai stabilitas politik, menjaga keberlangsungan pemerintahan, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Beberapa faktor penyebab kegagalan tersebut antara lain:

1. Pertarungan kepentingan antar kekuatan politik.
2. Kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang belum kuat.
3. Ketidakhadiran anggota dalam rapat.
4. Fokus pemerintah masih pada upaya meletakkan dasar-dasar negara sehingga situasi politik tidak stabil.

Kondisi ini mendorong Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang sekaligus mengakhiri masa demokrasi parlementer serta memulai era demokrasi terpimpin. Masa 1959–1965 dikenal sebagai periode demokrasi yang dikendalikan. Ketetapan MPRS S.VIII/MPRS/1965 mendefinisikan demokrasi terpimpin sebagai demokrasi yang didasarkan pada musyawarah, gotong-royong, serta diarahkan pada kerja sama kekuatan bangsa dalam konsep Nasakom. Ciri pelaksanaannya meliputi:

1. Dominasi kekuasaan presiden dalam menentukan arah pemerintahan.
2. Peran partai politik dibatasi.
3. Meningkatkan pengaruh PKI dan militer dalam politik.

Era Orde Baru dimulai tahun 1966. Demokrasi pada masa ini ditandai dengan besarnya kekuasaan presiden dalam mengatur dan mengontrol seluruh proses politik. Presiden menjadi pusat keputusan dan memiliki pengaruh besar dalam pengelolaan negara. Meskipun Orde Baru berhasil menciptakan stabilitas pemerintahan dan memajukan pembangunan ekonomi, namun praktik demokrasi semakin tergerus. Kekuasaan semakin terpusat dan jauh dari prinsip pemerintahan rakyat. Pemerintahan Orde Baru berakhir ketika Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 29 Mei 1998. Peristiwa ini mengawali masa reformasi. Demokrasi pada masa transisi (1998–1999) menunjukkan banyak perubahan menuju pemerintahan yang lebih demokratis. Perkembangan tersebut meliputi:

1. Disahkannya keputusan MPR dalam Sidang Istimewa November 1998 yang menjadi awal reformasi sistem ketatanegaraan.
2. Kebebasan dalam mendirikan partai politik dan organisasi kemasyarakatan.
3. Penyelenggaraan pemilihan parlemen tahun 1999 yang bebas dan demokratis serta melibatkan banyak pihak.
4. Masyarakat diberi kesempatan luas untuk terlibat dalam praktik demokrasi di berbagai bidang.

Pada masa ini, demokrasi menjadi harapan masyarakat sehingga euforia demokrasi sangat terasa. Prinsip-prinsip demokrasi diperkuat melalui lahirnya UU No. 39

Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Reformasi yang paling penting adalah dilakukannya amandemen UUD 1945.

Tantangan penerapan demokrasi berlandaskan Pancasila di Indonesia

Terdapat beberapa tantangan dalam sistem demokrasi, tantangan ini pula yang di duga membuat Indonesia berulang kali berganti sistem demokrasi mulai demokrasi parlementer hingga zaman reformasi saat ini, tantangan tantangan itu antara lain:

1. Korupsi

Korupsi membawa dampak negatif yang sangat besar bagi negara demokrasi. Praktik ini tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga merusak tatanan politik dan melemahkan prinsip transparansi serta akuntabilitas yang menjadi fondasi pemerintahan demokratis. Korupsi sering kali menghambat partisipasi politik yang setara karena kekuasaan dan kebijakan publik dapat dipengaruhi oleh kepentingan tertentu. Salah satu motif utama munculnya tindakan koruptif adalah keinginan untuk mengendalikan hasil pemilihan umum melalui manipulasi proses politik. Perilaku semacam ini jelas mengancam stabilitas demokrasi dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. (Mulyoto, 2020) menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila seharusnya diaktualisasikan dalam perilaku sehari-hari sebagai pedoman moral dan etika berbangsa. Ketika prinsip kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan sosial dijalankan dalam kehidupan nyata, praktik korupsi dapat diminimalisir karena masyarakat terbiasa menjunjung tinggi integritas dan tanggung jawab kolektif.

2. Populisme

Populisme adalah gaya politik yang mengklaim bahwa mereka berbicara dan bertindak atas nama “suara rakyat” untuk melawan kelompok yang dianggap sebagai elit atau penguasa. Dalam praktiknya, populisme sering memengaruhi proses demokrasi dan keseimbangan kekuasaan secara kompleks. Pendekatan ini cenderung mengabaikan prinsip pluralisme, perlindungan terhadap hak-hak minoritas, serta keseimbangan kekuasaan antara lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif padahal ketiga hal tersebut merupakan elemen penting dalam sistem demokrasi.

3. Ketimpangan ekonomi

Ketimpangan ekonomi sangat memberikan dampak yang signifikan terhadap laju demokrasi di sebuah negara, ketimpangan ekonomi memiliki implikasi terhadap stabilitas demokrasi dan partisipasi politik Masyarakat, ketimpangan ekonomi yang tinggi dapat menyebabkan ketidakadilan baik dalam aspek sosial ataupun aspek perekonomian Masyarakat. Ketimpangan ekonomi juga memicu ketidakpuasan terhadap sistem politik dan Lembaga Lembaga yang terbentuk berdasarkan sistem demokrasi.

4. Polarisasi

Dengan adanya platform digital yang memungkinkan individu untuk memilih informasi yang sejalan dengan pandangan mereka sendiri (filter bubble), polarisasi

opini publik semakin meningkat. Media sosial dan platform digital dapat memperkuat polarisasi opini publik dengan memungkinkan individu untuk terpapar pada informasi yang sesuai dengan pandangan mereka sendiri. Hal ini dapat mengakibatkan terpecahnya masyarakat menjadi kelompok, dimana warga cenderung mengelompokkan diri mereka ke dalam kelompok-kelompok dengan pandangan serupa, yang kemudian memperkuat persepsi dan pandangan mereka yang semakin ekstrem dan sulit untuk mencapai kesepakatan bersama. Platform-media sosial seringkali menjadi lingkungan di mana polarisasi politik diperkuat. Orang cenderung bergabung dengan kelompok-kelompok online yang memiliki pandangan politik serupa dengan mereka, dan seringkali terpapar pada informasi yang hanya memperkuat keyakinan mereka sendiri. Hal ini dapat menghambat dialog dan kompromi politik yang penting untuk fungsi demokrasi yang sehat.

Solusi dan Upaya penguatan demokrasi Pancasila

Penguatan demokrasi Pancasila adalah tanggung jawab seluruh masyarakat Indonesia. Tujuannya jelas, yaitu membangun kehidupan berbangsa yang lebih berkualitas dan berkeadaban. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah menghidupkan kembali nilai musyawarah dan mufakat dalam setiap pengambilan keputusan politik. Demokrasi di Indonesia bukan hanya soal siapa yang mendapatkan suara terbanyak, tetapi tentang bagaimana keputusan yang dihasilkan dapat mencerminkan kepentingan bersama secara bijak dan adil. Dengan begitu, proses demokrasi tidak terjebak pada kompetisi transaksional yang hanya mementingkan kemenangan semata.

Langkah kedua adalah melakukan reformasi partai politik. Partai harus bebas dari praktik oligarki, politik uang, dan dinasti politik yang selama ini merusak keadilan serta menghambat keterwakilan rakyat. Partai politik juga perlu membangun sistem kaderisasi yang sehat, berlandaskan kompetensi dan integritas, bukan karena modal finansial atau kedekatan dengan kelompok tertentu.

Langkah ketiga, demokrasi yang sehat membutuhkan transparansi dan akuntabilitas. Pemilu harus dijalankan secara bersih melalui digitalisasi proses pemilihan, keterbukaan informasi publik, serta pengawasan dari masyarakat dan lembaga independen. Transparansi ini dapat meminimalisir praktik politik transaksional dan memperkuat kepercayaan publik terhadap hasil pemilu.

Keempat, Pendidikan Pancasila dan literasi politik perlu diperkuat, terutama di kalangan generasi muda. Pendidikan bukan hanya soal teori, tetapi juga pembiasaan nilai-nilai seperti toleransi, gotong royong, dan tanggung jawab sosial. Dengan literasi politik yang baik, masyarakat tidak mudah terjebak dalam polarisasi, provokasi, atau misinformasi. Semangat dan nilai-nilai Pancasila berfungsi sebagai benteng moral yang mampu menghadapi tantangan zaman, termasuk pengaruh teknologi dan perkembangan kecerdasan buatan yang dapat menggeser nilai kemanusiaan (Murdiansyah et al., 2025). Oleh karena itu, penguatan pendidikan berbasis Pancasila menjadi krusial dalam menjaga integritas dan etika generasi muda di era digital.

Kelima, partisipasi publik dalam setiap proses pengambilan keputusan harus lebih dibuka. Forum musyawarah warga, penggunaan e-government, dan kanal aspirasi

kebijakan perlu dimaksimalkan. Masyarakat bukan hanya penonton dalam demokrasi, tetapi harus menjadi pelaku yang aktif dalam menentukan arah pembangunan. Dengan demikian, penguatan demokrasi Pancasila tidak hanya menyangkut perubahan aturan dan institusi politik, tetapi juga pembentukan karakter, budaya politik yang sehat, dan kesadaran kolektif untuk mewujudkan demokrasi yang beradab sesuai jati diri bangsa.

Kesimpulan dan Saran

Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa memiliki peran fundamental dalam membentuk karakter demokrasi Indonesia. Setiap sila dalam Pancasila memuat nilai-nilai yang menjadi arah dan pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Demokrasi di Indonesia tidak hanya dipahami sebagai mekanisme politik atau proses pemilihan umum, tetapi sebagai sistem yang mengedepankan nilai kemanusiaan, moralitas, dan persatuan nasional. Karena itu, demokrasi Indonesia berbeda dengan demokrasi liberal yang berorientasi pada kebebasan individu secara mutlak; demokrasi Indonesia berlandaskan pada musyawarah untuk mencapai mufakat, menghargai hak bersama, dan mengutamakan kepentingan umum dalam setiap proses pengambilan keputusan.

Melalui nilai-nilai Pancasila, pelaksanaan demokrasi diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab. Nilai musyawarah dan perwakilan dalam sila keempat memastikan bahwa rakyat memiliki ruang untuk terlibat dalam menentukan arah kebijakan negara, tanpa mengabaikan prinsip persatuan dalam sila ketiga dan keadilan sosial dalam sila kelima. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya memandu tata kelola pemerintahan, tetapi juga membentuk budaya demokrasi yang menjunjung tinggi etika, toleransi, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Walaupun demikian, pelaksanaan demokrasi berlandaskan Pancasila masih menghadapi sejumlah tantangan serius. Praktik korupsi, populisme politik, ketimpangan ekonomi, serta polarisasi akibat arus informasi di media sosial menjadi ancaman yang dapat merusak nilai demokrasi. Tantangan-tantangan tersebut menjadikan demokrasi hanya sekadar prosedural memilih pemimpin tanpa mengutamakan prinsip persatuan, kemanusiaan, dan keadilan yang menjadi ruh utama Pancasila.

Oleh karena itu, penguatan penerapan nilai-nilai Pancasila menjadi faktor penting agar demokrasi tidak kehilangan arah. Penguatan tersebut dapat diwujudkan melalui pendidikan politik yang berbasis pada nilai kebangsaan, transparansi penyelenggaraan negara, reformasi partai politik, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Dengan menjadikan Pancasila sebagai landasan moral dan arah pelaksanaan demokrasi, Indonesia dapat membangun kehidupan berbangsa yang lebih harmonis, inklusif, dan berkeadaban, sesuai jati diri dan karakter bangsa.

Daftar Pustaka

- Faslah, R. (2025). Pancasila sebagai dasar negara dan panduan hidup berbangsa. UIN Malang Press, Malang. <https://repository.uin-malang.ac.id/24376/>
- Haryani, R. (2022). Eksistensi Kebijakan Daerah yang Demokratis Dalam Sistem Pemerintahan Bersih Bebas dari KKN. *Justice Voice*, 1(1), 23–34.

- Mulyoto, G. P. (Director). (2020). *Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari* [Video recording]. <http://repository.uin-malang.ac.id/10827/>
- Murdiansyah, I., Slamet, S., Hamdani, H., & As'ady, M. (2025). Pentingnya spirit Pancasila benteng penahan gempuran Artificial Intelligence dalam bisnis dan pendidikan akuntansi. *BISEI: Jurnal Bisnis Dan Ekonomi Islam*, 10(01), 36–42. <http://repository.uin-malang.ac.id/23881/>
- Ramadhan, M. F. S. (2022). *Politik media, media politik: Pers, rezim, dan kemunduran demokrasi*. Universitas Brawijaya Press.
- Sianipar, N. A. (2024). Pancasila Sebagai Paradigma Ilmu: Landasan Filosofis, Etis dan Epistemologis. *Journal Of Social, Justice And Policy*, 3(4), 15–18.
- Soemantri, S. (2014). *Hukum tata negara Indonesia: Pemikiran dan pandangan*.